



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Reret Indah RT. 004 / RW. 002 Desa
Semangut Utara Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andre Soneta Adiorosa als Andre Bin Nazaruddin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SONETA ADIROSSA Alias ANDRE Bin NAZARUDDIN (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE SONETA ADIROSSA Alias ANDRE Bin NAZARUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891;
 - Potongan bagian tumbuhan Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi dengan berat \pm 5 (lima) ton yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 50/Pen.Pid/2019/PN Pts tanggal 27 Februari 2019 untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suhardi Yakop Als Edau.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRE SONETA ADIROSSA Alias ANDRE Bin NAZARUDDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2019 bertempat di Jalan Lintas Selatan KM 11 Hutan Lindung Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di Sui Antu Kec. Siberuang Kab. Kapuas Hulu Terdakwa mulai memuat bagian atau potongan tumbuhan Gaharu Buaya kedalam mobil truck merk Mitsubushi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB, yang dikendarai oleh Terdakwa, yang rencananya akan dibawa ke Pontianak dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 500,- (lima ratus) / kilogram yang dibayarkan oleh SUHARDI YAKOP melalui AMANTO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain). Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sui Antu Kec. Siberuang Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan mengendarai mobil Truck merk Mutsubishi Nomor Polisi KB 8829 EB, dengan membawa muatan Gaharu Buaya dengan berat \pm 5 (lima) ton. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan perbatasan antara Kec. Silat Hilir dengan Kec. Siberuang Kab. Kapuas Hulu Terdakwa dihentikan oleh CHARLES YULIAM dan DEDY WIDIARTO (masing-masing anggota Polres Kapuas Hulu) yang menanyakan isi muatan mobil Truck yang dikendarai Terdakwa dan surat / dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dijawab oleh Terdakwa isi muatan trucknya adalah bagian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau potongan tumbuhan Gaharu Buaya namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat / dokumen pengangkutan bagian atau potongan tumbuhan Gaharu Buaya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Hasan Asy'Ary, S.P. selaku Ahli dari Bayai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil Truck yang dibawa oleh Terdakwa, dan Ahli menyatakan bahwa isi muatan tersebut adalah benar bagian atau potongan tumbuhan Gaharu Buaya. Bahwa Gaharu Buaya termasuk dalam tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, dengan nomor urut 904 (Sembilan ratus empat).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHARLES YULIAM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama dengan saudara Gregorius dan saudara Dedi, telah mengamakan 4 (empat) buah truck di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saudara Gregorius dan saudara Dedi adalah anggota kepolisian ;
 - Bahwa saksi saat itu sedang menjalankan bersama Tim Polres Kapuas Hulu ;
 - Bahwa saksi bersama dengan team menghentikan truck dengan nopol KB 9385 L, yang dikendarai oleh saksi Agung ;
 - Bahwa truck yang kedua dengan nopol KB 8630 BL yang dikendarai oleh saksi Andre ;
 - Bahwa truck yang ketiga dengan nopol KB 8829 EB, yang dikendarai oleh saksi Indra ;
 - Bahwa truck yang keempat dengan nopol KB 9174 AM yang dikendarai oleh Antonius Toni ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keempat truck tersebut berhenti, maka saksi dan tim memeriksa isi muatan truck tersebut dan ternyata isinya adalah kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saat sopir sopir truck tersebut ditanya oleh saksi dan tim tentang kepemilikan kayu gaharu buaya tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakop ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut diambil dari daerah Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan truck truck pengangkut kayu gaharu buaya tersebut adalah Pontianak ;
- Bahwa para sopir truck tersebut tidak tahu akan dipergunakan apa kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saat para sopir ditanya tentang dokumen pengangkutan , para sopir menjelaskan bahwa tidak mempunyai dokumen apapun ;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut saksi bersama tim membawa semua sopir beserta trucknya dan muatan yang ada didalam keempat truck tersebut ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **AGUNG WAHYUDI Als. AGUNG BIN JASWADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa menurut saksi Man kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik saksi Suhardi Yakop alias Edau ;
- Bahwa saksi Man adalah anak buah saksi Edau ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak dengan menggunakan truk saksi ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob sebanyak satu truck yang dikendarai saksi dengan berbagai ukuran ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari hasil mengangkut kayu gaharu buaya tetapi upah tersebut akan diberikan bila saksi telah mengantar kayu gaharu buaya telah sampai ke Pontianak ;
- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Edau adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilogram dari kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu gaharu buaya sebanyak 5 ton, sehingga upah yang dijanjikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan bila kayu gaharu buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Edau mendapatkan kayu gaharu buaya karena saksi hanya sebatas mengangkut kayu gaharu buaya dari Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain saksi ada juga tiga orang sopir truck lainnya yang mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Edau yaitu terdakwa dengan menggunakan truck nopol KB 8829 EB, saksi Indra dengan menggunakan truck dengan nopol KB 8630 BL dan saksi Toni dengan menggunakan truck dengan nopol KB 9174 AN ;
- Bahwa saksi mendapat muatan kayu gaharu buaya tersebut setelah saksi menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada muatan untuk truck ekspedisinya yang akan turun ke Pontianak tetapi kosong muatannya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa ada muatan kayu gaharu buaya milik saksi Edau dengan pembayaran yang telah disebutkan diatas dan setelah saksi setuju maka saksi berangkat dari rumah saksi di Dusun Reret Indah, Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah sampai di Sui Antu dan bertemu dengan terdakwa, truck milik saksi diberi muatan kayu gaharu buaya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi, bersama dengan terdakwa, saksi Indra dan saksi Toni dengan mengendarai trucknya masing masing berjalan beriringan ;
- Bahwa pada saat akan berangkat muatan truck milik saksi, terdakwa, saksi Andre dan saksi Toni sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat dari muatan dalam trucknya ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Toni, saksi Indra, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak dapat menunjukkan dokumen maka saksi bersama dengan saksi Toni, saksi Indra dan terdakwa diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **AMANTO Als. AMAN ANAK DARI ALONG**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib, petugas kepolisian mengamankan 4 (empat) buah truk yang berisi kayu gaharu buaya yang berada di Jaan Lintas Selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa keempat truck tersebut, msing masing dikendarai oleh saksi Agung dengan nopol KB 9385 L, saksi Indra dengan nopol KB 8630 BL, saksi Andre dengan nopol KB 8829 EB dan saksi Toni dengan nopol KB 9174 AM ;
- Bahwa sewaktu ke empat truck tersebut diamankan, ditelpon oleh salah satu sopir dan langsung menyusul ke Polres Kapuas hulu ;
- Bahwa saksi adalah anak buah dari saksi Suhardi Yakop yang bertugas untuk menimbang kayu gaharu buaya ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang diamankan dalam 4 truck tersebut berat keseluruhannya sekitar 20 ton ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakob als. Edau yang tinggal di Pontianak ;
- Bahwa saksi Suhardi Yakob mendapatkan kayu gaharu buaya dari daerah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara membeli dari saksi Ino yang dikumpul dari masyarakat Sungai Daerah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga yang dibeli saksi Suhardi Yakub dari saksi Ino ;
- Bahwa upah saksi dalam menimbang kayu gaharu bervariasi, bila kayu gaharu buaya kelas A maka upah timbang saksi adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) bila kayu gaharu buaya jenis B dan C maka upah timbang saksi adalah Rp. 200,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sampai saat keempat truck diamankan oleh petugas kepolisian belum mendapatkan upah penimbangan kayu gaharu buaya yang dijanjikan oleh saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa saksi hanya mendapat uang transportasi dan uang makan dari Pontianak sampai penimbang kayu gaharu buaya selesai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditransfer melalui ATM pada tanggal 10 Februari 2019 ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menghubungi terdakwa untuk mencari truck untuk melakukan pengangkutan kayu gaharu buaya sebanyak 4 (empat) buah truck;
- Bahwa yang melakukan penimbangan terhadap kayu gaharu buaya adalah saksi dan saksi Ino ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan penimbangan kayu gaharu buaya milik saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa kayu gaharu buaya milik saksi Suhardi Yakub sama sekali tidak memiliki dokumen perijinan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **HENDRIKUS WARNO Als. INO ANAK DARI BALAI (ALM)**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 4 (empat) buah truck yang diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat buah truck tersebut mengangkut kayu gaharu buaya ;
- Bahwa pengangkutan kayu gaharu buaya awalnya berasal dari rumah saksi yang terletak di Dusun Sungai Antu ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut akan dibawa ke tempat saksi Suhardi Yakob yaitu ke Pontianak ;
- Bahwa saksi mengetahui kayu gaharu buaya tersebut ditahan kepolisian karena ditelpon oleh saksi Man ;
- Bahwa awalnya muasal dari kayu gaharu buaya ini dari saksi, dimana saksi pernah menelpon saksi Suhardi Yakob bahwa dikampungnya masih banyak masyarakat yang masih mempunyai kayu gaharu buaya ;
- Bahwa setelah terjadi pembicaraan tersebut antara saksi dan saksi Suhardi Yakob, akhirnya saksi diberi tugas oleh saksi Suhardi Yakob untuk mengumpulkan kayu jenis gaharu buaya ;
- Bahwa harga per kilo kayu gaharu buaya yang dibeli oleh saksi adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa keuangan yang digunakan saksi untuk membeli kayu gaharu buaya berasal dari saksi Suhardi Yakob sebagai bos saksi dan dibayarkan kepada saksi dengan menggunakan sistem transfer antar bank ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi Suhardi Yakub kepada saksi totalnya adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat fee dari kayu gaharu buaya tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilonya ;
- Bahwa saksi Man bertugas menimbang dan mengawal angkutan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pengangkutan kayu gaharu buaya tersebut ;
- Bahwa kayu gaharu buaya tersebut diangkut dalam 4 buah truck yang dikendarai oleh saksi Agung, saksi saksi Toni, saksi Indra dan terdakwa ;
- Bahwa setiap truck mengangkut kurang lebih 5 (lima) ton kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa total kayu gaharu jenis buaya adalah kurang lebih 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa pengangkutan kayu gaharu jenis buaya dari Kapuas Hulu ke Pontianak tersebut tidak mempunyai dokumen pengangkutan ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya juga tidak mempunyai izin penangkaran dari menteri ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya yang diamankan terdiri dari berbagai ukuran;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **SUHARDI YAKOP Als. EDAU Als. EDOE Als. EDI BIN MUHAMMAD YAKOP (alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat buah truck yang dikendarai oleh saksi Agung, saksi Andre, saksi Indra dan terdakwa telah diamankan petugas kepolisian pada Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut setelah diberitahu melalui telpon oleh saksi Man ;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut diangkut dalam 4 (empat) buah truck yang masing masing truck mengangkut seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa yang mencari truck dan sopirnya atau yang mengurus pengangkutan adalah saksi Man ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik saksi ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kayu gaharu jenis buaya tersebut dari cara membeli dari masyarakat di wilayah Sungai Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pembelian dari masyarakat, saksi mempercayakan kepada saksi Ino untuk melakukan pembelian dan pengumpulan dari masyarakat ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya setelah dibeli oleh saksi Ino dikumpulkan dirumah saksi Ino ;
- Bahwa untuk pengangkutan dari Putussibau ke Pontianak dan penimbangan kayu gaharu jenis buaya saksi mempercayakan kepada saksi Man ;
- Bahwa saksi membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat seharga Rp. 5.000,- untuk per kilonya dan sudah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa saksi sudah pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik saksi Ino yang akan digunakan untuk membeli kayu gaharu jenis buaya dari masyarakat Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ino adalah rekan kerja yang dipercaya untuk membeli dan mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Man adalah orang kepercayaan saksi yang ditugaskan untuk mengurus penimbangan dan sarana pengangkutan terhadap kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa kayu gaharu jenis buaya tersebut akan dibawa dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak ;
- Bahwa fee untuk saksi Ino dan saksi Man adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilo dari kayu gaharu jenis buaya tersebut ;
- Bahwa saksi mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut di rumah saksi yang terletak di Pontianak dan tujuan pengumpulan tersebut adalah untuk dijual kembali bila ada yang berminat ;
- Bahwa 4 (empat) buah truck yang mengangkut kayu gaharu jenis buaya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan ataupun dokumen yang lain ;
- Bahwa awalnya dari kayu gaharu jenis buaya tersebut berasal telpon dari saksi Ino yang menanyakan pekerjaan untuknya dan menginformasikan kepada saksi bahwa kayu gaharu jenis buaya masih banyak masyarakat yang mempunyai ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat telpon dari saksi Ino saksi menginstruksikan kepada saksi Ino untuk mengumpulkan kayu gaharu jenis buaya tersebut dan bila sudah terkumpul saksi akan mentransfer uang untuk pembelian kepada saksi Ino ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening CU milik saksi Ino untuk membayar kayu gaharu jenis buaya kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 saksi menghubungi saksi Man untuk melakukan penimbangan kayu gaharu jenis buaya di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat saksi menugaskan saksi Man, saksi memberikan uang transportasi kepada saksi Man sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa jasa dari angkutan truck yang mengangkut gaharu jenis buaya adalah menjadi tanggung jawab saksi dan akan dibayar pada saat kayu gaharu jenis buaya sudah sampai tujuan yaitu di rumah saksi di Pontianak ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian kayu gaharu jenis buaya baru pertama kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **INDRA PARDOMUAN HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas selatan Kilometer 11 Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi diamankan berkaitan dengan angkutan dalam trucknya yaitu kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton ;
- Bahwa saksi adalah pengendara truck dengan nopol KB 8630 BL ex B 9932 BDD NO.Ka/NIK/VIN : MHMFE74P5DKO88124, No. SIN 4D4TJ12743 ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu jenis buaya mendapat fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk perkilo gramnya dengan perjanjian akan dibayar pada saat kayu gaharu jenis buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian, truck saksi berjalan beriringan dengan truck saksi Toni, saksi Agung dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa manaiki truck dengan nopol KB 8829 EB, saksi Toni dengan truck nopol KB 9174 Am dan saksi Agung dengan truck nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saat mengangkut kayu gaharu jenis buaya, saksi diberi tahu oleh saksi Suhardi Yakob bahwa dokumen pengangkutan kayu tersebut telah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bongkong Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan dokumen tersebut dapat langsung dibawa ke Pontianak sebagai kelengkapan pengangkutan kayu tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Suhardi Yakub mendapatkan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa saksi mengambil kayu gaharu jenis buaya tersebut berasal dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengangkat kayu gaharu jenis buaya baru pertama kali ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Agung dan ditawarkan untuk membawa kayu gaharu jenis buaya tersebut dan saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi Agung, tentang keamanan angkutan kayu tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saksi Agung bahwa pengangkutan kayu tersebut aman dan antara saksi Agung dan saksi berjanji akan bertemu di Sui Antu Kecamatan Seberuang ;
- Bahwa saat sampai di Desa Sui Antu, saksi baru bertemu dengan saksi Toni dan terdakwa yang juga sesama sopir truck ;
- Bahwa setelah semua truck terisi penuh dengan kayu gaharu jenis buaya, barulah berangkat secara beriringan ke Bongkong untuk mengambil dokumen yang dijanjikan oleh saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa selanjutnya sesampai di Hutan Lindung Kecamatan Silat Hilir, saksi bersama sopir truck yang lain diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. ANTONIUS TONI Als. TONI ANAK DARI ANIK (alm), dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 9174 AM ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa menurut saksi Man kayu gaharu buaya yang dibawa oleh saksi adalah milik saksi Suhardi Yakob alias Edau ;
- Bahwa saksi Man adalah anak buah saksi Edau ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak dengan menggunakan truk saksi ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh saksi dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob sebanyak satu truck yang dikendarai saksi dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa saksi dijanjikan akan mendapat upah dari hasil mengangkut kayu gaharu buaya tetapi upah tersebut akan diberikan bila saksi telah mengantar kayu gaharu buaya telah sampai ke Pontianak ;
- Bahwa upah yang dijanjikan saksi Edau adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk per kilogram dari kayu gaharu buaya ;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu gaharu buaya sebanyak 5 ton, sehingga upah yang dijanjikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan bila kayu gaharu buaya telah sampai di Pontianak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Edau mendapatkan kayu gaharu buaya karena saksi hanya sebatas mengangkut kayu gaharu buaya dari Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menuju Pontianak ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu gaharu buaya baru satu kali ini saja ;
- Bahwa selain saksi ada juga tiga orang sopir truck lainnya yang mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Edau yaitu terdakwa dengan menggunakan truck nopol KB 8829 EB, saksi Indra dengan menggunakan truck dengan nopol KB 8630 BL dan saksi Agung dengan menggunakan truck dengan nopol KB 9385 L ;
- Bahwa saksi mendapat muatan kayu gaharu buaya tersebut setelah saksi menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada muatan untuk truck ekspedisinya yang akan turun ke Pontianak tetapi kosong muatannya ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa ada muatan kayu gaharu buaya milik saksi Edau dengan pembayaran yang telah disebutkan diatas dan setelah saksi setuju maka saksi berangkat dari rumah saksi di Dusun Reret Indah, Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah sampai di Sui Antu dan bertemu dengan terdakwa, truck milik saksi diberi muatan kayu gaharu buaya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi, bersama dengan saksi Agung, saksi Indra dan terdakwa dengan mengendarai trucknya masing masing berjalan beriringan ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan berangkat muatan truck milik saksi, saksi Indra, saksi Agung dan terdakwa sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat dari muatan dalam trucknya ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Agung, saksi Indra, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak dapat menunjukkan dokumen maka saksi bersama dengan saksi Agung, saksi Indra dan terdakwa diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HASAN ASY'ARY, S.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian ahli dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Nomor : ST.87/BKSDA.KALBAR/PEG/3/2019;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama sejak tahun 2016, sejak tahun 2012 menduduki jabatan Pengolah Bahan Pemanfaatan dan Pelayanan Tumbuhan dan Satwa Liar sampai saat ini.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah Pengelolaan Sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU RI No. 5 Tahun 1990, Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya dan Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU RI No. 5 Tahun 1990, Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air, dan/atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Bahwa Berdasarkan isi dari lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi sebagai perubahan dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, di Indonesia, terdapat 787 Jenis Satwa dan 127 Jenis tumbuhan yang dilindungi Undang-undang.

- Bahwa jelas yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf "a" Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang artinya bahwa setiap orang dilarang untuk mengusai atau memiliki, mengangkut, yang memperjual belikan Tumbuhan yang di lindungi yang dalam keadaan hidup atau mati.
- Bahwa Tumbuhan Gaharu Buaya merupakan salah satu tumbuhan yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bagian Tumbuhan yang dilindungi dengan nomor urut 904, yang mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut yakni sejak bulan Juni tahun 2018 namun sebelum itu tumbuhan Gaharu Buaya tidak dilindungi. Adapun bukti yang ditunjukkan adalah bagian atau potongan Tumbuhan Gaharu Buaya.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005, tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur tata cara dan proses Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar sebagai berikut :
 1. Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar berdasarkan Pasal 74 Ayat 1 dapat diberikan kepada ;
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Lembaga Konservasi.
 2. Persyaratan Izin Penangkaran untuk perorangan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.69/Menhut-II/2013 **Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan** Nomor : P.19/Menhut-II/2005,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah mengatur tata cara dan proses Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan satwa Liar Pasal 76 ayat 2, sebagai berikut :

- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku.
 - c. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
3. Persyaratan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar untuk Koperasi, Badan Hukum dan Lembaga Konservasi berdasarkan Pasal 76 ayat 3, sebagai berikut :
- a. Proposal penangkaran untuk permohonan baru Rencana Kerja Lima Tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai.
 - b. Akte Notaris Perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 - d. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
 - e. Berita Acara Persiapan Teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.
4. Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
5. Bagan alur dan tata waktu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana Lampiran I Peraturan ini

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai pasal 21 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, **dengan demikian setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut diatas tidak dibenarkan.**
- Bahwa Sesuai **Penjelasan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, yakni di jelaskan pada **pasal 21 Ayat 1 huruf “a”** di jelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
 - a. Perbuatan sdr. ANDRE SONETA ADIROSSA Als ANDRE, sdr. INDRA PARDOMUAN HARAHAHAP, sdr. ANTONIUS TONI Als TONI dan sdr. AGUNG WAHYUDI Als AGUNG Bin JASWADI yang melakukan pengangkutan Potogan (bagian) Tumbuhan GaharuBuaya dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck yang jumlah pertrucknya kurang lebih 5 (lima) Ton, yang tidak dilengkapi dengan Dokumen yaitu Potogan (bagian) Tumbuhan yang dilindungi berupa GaharuBuaya tersebut **tidak dibenarkan.**
 - b. Perbuatan sdr. SUHARDI YAKOB Als EDAU sebagai pemilik keseluruhan Potogan (bagian) Tumbuhan GaharuBuaya sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Ton dan sdr. SUHARDI YAKOB Als EDAU dalam mengumpulkan Potongan (bagian) Tumbuhan Gaharu Buaya di Dusun Sui Antu Desa Bekuan Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu yang dibantu oleh sdr. HEDRIKUS WARNO Als INO Anak Dari BALAI (Alm) dan yang melakukan penimbangan adalah sdr. AMANTO Als AMAN, yang tidak dilengkapi dengan Izin atau Dokumen yaitu Potongan (bagian) Tumbuhan yang dilindungi berupa GaharuBuaya tersebut **tidak dibenarkan.**

Pengecualian dalam hal tersebut diatur dalam **pasal 22 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990.**

- Bahwa terhadap bukti yang ditunjukkan kepada ahli adalah potongan dari jenis Gaharu Buaya (*Aetoxylon sympetalum*).
- Bahwa Ciri kayu Gaharu buaya antara lain :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang sopir truck dengan truck nopol KB 8829 EB;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Kilometer 11 Hutan lindung Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan truck yang dikendarainya yang mana saat itu truck saksi berisi muatan kayu gaharu jenis buaya ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi Suhardi Yakop ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas mengantar kayu gaharu jenis buaya ke Pontianak ;
- Bahwa kayu gaharu buaya diambil oleh terdakwa dari Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa tujuan di Pontianak kayu gaharu buaya ini akan dibawa ke gudang milik saksi Suhardi Yakob ;
- Bahwa kayu gaharu buaya yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 truck yang dikendarainya dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa upah yang diberikan oleh saksi Suhardi Yakob melalui saksi Man adaah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilogramnya dan angkutan terdakwa sebanyak kurang lebih 5 ton ;
- Bahwa pembayaran fee yang dijanjikan akan dibayarkan bila terdakwa sudah mengantarkan muatan berupa kayu gaharu buaya telah sampai di pontianak ;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 11 Februari 2019 terdakwa dihubungi saksi Man dan menawarkan untuk mengangkut kayu gaharu buaya dengan imbalan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap kilogramnya ;
- Bahwa setelah sepakat, terdakwa menghubungi saksi Agung dan saksi Agung yang juga mau mengangkut kayu gaharu buaya milik saksi Suhardi Yakop ke Pontianak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 setelah saksi Agung, terdakwa, saksi Toni dan saksi Indra selesai mengangkut kayu gaharu jenis buaya tersebut kedaam truknya masing masing dan selesai pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, sehingga pada jam 14.00 wib, truck saksi Agung,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- truck saksi Toni, truck terdakwa dan juga truck saksi Inra berjalan beriringan dengan rencana menunggu dokumen dan surat untuk pengangkutan ;
- Bahwa menurut saksi Man suratnya sudah ada tetapi belum diberikan kepada saksi Agung, saksi Toni, terdakwa dan saksi Indra ;
 - Bahwa setelah sampai di perbatasan Silat Hilir dan kecamatan Seberuang, saksi Agung bersama dengan saksi Toni, terdakwa dan saksi Indra diberhentikan oleh petugas kepolisian dan ditanyakan tentang dokumen, tetapi karena saksi Agung bersama dengan saksi Toni, terdakwa dan saksi Indra tidak dapat memperlihatkan dokumen selanjutnya saksi Agung bersama dengan saksi Toni, terdakwa dan saksi Indra diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;
 - Bahwa selain truck terdakwa yang mengangkut kayu gaharu buaya, ada juga truck yang mengangkut kayu gaharu buaya yaitu truck milik saksi Agung dengan nopol KB 9385 L, truck milik saksi Indra dengan nopol KB 8630 BL dan truck milik saksi Toni dengan nopol KB 9174 AM ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Suhardi Yakob mendapatkan kayu gaharu buaya tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu gaharu buaya ini baru sekali ini saja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891
- Potongan bagian tumbuhan Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi dengan berat \pm 5 (lima) ton yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa adalah sopir truck Mitsubishi dengan Nopol KB 8829 EB dengan nomor rangka MHMFE74P5CKO84326 dan nomor mesin 4D34T-HX4891;
- Bahwa benar, dalam truck terdakwa terdapat muatan kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kayu gaharu jenis buaya tersebut adalah milik saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil kayu gaharu jenis buaya dari rumah saksi Ino yang terletak di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar, terdakwa membawa kayu gaharu jenis buaya tersebut dari Kapuas Hulu menuju ke rumah saksi Suhardi Yakub di Pontianak ;
- Bahwa benar, terdakwa diberi fee untuk mengangkut kayu gaharu jenis buaya yaitu sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap per kilogramnya;
- Bahwa benar, fee yang dijanjikan akan dibayar bila terdakwa sudah bongkar muatan di Pontianak ;
- Bahwa benar, saat truck terdakwa berangkat dengan muatan kayu gaharu jenis buaya tidak dilengkapi dokumen pengangkutan ataupun dokumen apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan ;
3. Tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil, Menebang, Memiliki, Merusak, Memusnahkan, Memelihara, Mengangkut dan Memporniagakan :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian unsur alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu unsur elemen dari unsur ini dan bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, barang dalam hal ini adalah sesuatu yang dianggap mempunyai nilai ekonomis oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang adalah memotong pokok batang dari sebuah pohon, baik pohon tersebut berbatang besar ataupun berbatang kecil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dimana kata artian mempunyai ini adalah mempunyai dalam artian yang sesungguhnya, dimana sesuatu adalah betul betul kepunyaan seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu keadaan dari yang awalnya baik menjadi tidak baik dan menjadikan keadaan dari sesuatu tersebut menjadi tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memusnahkan adalah suatu kondisi dimana kata ini mengartikan menyebabkan menjadi hilang sama sekali sesuatu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah suatu kondisi yang dijaga dan dirawat baik baik sehingga sesuatu tersebut menjadi lebih baik dari kondisi awal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah melakukan pengangkutan atau membawa dari suatu lokasi ke lokasi yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan adalah suatu kondisi atau tindakan yang melakukan perdagangan atau memperjual belikan sesuatu atau kondisi tertentu ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, terdakwa bersama dengan saksi Agung, saksi Indra dan saksi Toni bertempat di Desa Sui Antu, Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu melakukan muatan kedalam truck masing masing kayu gaharu jenis buaya dimana setiap truck tersebut mengangkut kayu gaharu jenis buaya seberat 5 (lima) ton yang akan dibawa dengan tujuan rumah saksi Suhardi Yakub yang berada di Pontianak ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi Man, dimana saksi Man menawarkan kepada terdakwa untuk membawa angkutan kayu gaharu jenis buaya dari Kapuas Hulu menuju Pontianak, dengan fee Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kilogramnya dan setelah terdakwa menyatakan setuju maka terdakwa bersama dengan saksi Agung bertemu di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa terdakwa hanya melakukan pengangkutan terhadap kayu gaharu jenis buaya tersebut, dimana terdakwa hanya disuruh datang kerumah saksi Ino yang terletak di Desa Sui Antu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, dimana disana sudah berada saksi Man yang bertugas melakukan penimbangan terhadap kayu gaharu jenis buaya yang akan diangkut oleh terdakwa menuju Pontianak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut atau melakukan pengangkutan dalam unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Tumbuhan yang Dilindungi atau Bagian Bagiannya Dalam Keadaan Hidup atau Mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 bahwa jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, yang daftarnya ada dalam lampiran peraturan pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa yang wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mempunyai populasi yang kecil ;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam ;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik) ;

Menimbang, bahwa muatan yang dibawa oleh terdakwa dan ketiga truk lainnya adalah kayu gaharu jenis buaya yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dalam lampiran no 921 disebutkan gaharu buaya dengan nama latin Aetoxylon sympetalum adalah termasuk salah satu jenis tumbuhan dalam golongan Thymelaeaceae yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa kayu gaharu jenis buaya ini dilindungi karena kayu jenis gaharu ini adalah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga masyarakat berbondong bondong untuk mencari dan memanfaatkan sehingga populasi di alamnya semakin langka dan dalam pengembang biakannya akan memakan waktu yang tidak sebentar dan menjadi ancaman kepunahan terhadap kayu jenis gaharu tersebut, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk melindungi kayu jenis gaharu khususnya jenis buaya dengan tujuan menjaga ekosistem lingkungan alam agar stabil, aman dan terkendali ;

Menimbang, bahwa karena kayu gaharu jenis buaya ini termasuk tanaman yang dilindungi maka keberadaannya tidak bisa diusik atau seenaknya dilakukan pemanfaatan baik saat kayu gaharu buaya masih dalam keadaan produktif atau masih hidup atau juga dalam keadaan pohon tersebut sudah tidak produktif atau mati dan tetap dibiarkan djalannya agar tetap terjaga keseimbangan alam pada habitatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891
- Potongan bagian tumbuhan Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi dengan berat ± 5 (lima) ton yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Suhardi Yakop Als. Edau Als. Edoe Als. Edi Bin Muhammad Yakop (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem dari tumbuhan yang dilindungi ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap tumbuhan yang dilindungi dan langka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa hanyalah orang upahan ;
- Terdakwa berteru terang dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ***** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MENGANGKUT TUMBUHAN YANG DILINDUNGI ATAU BAGIAN BAGIANNYA DALAM KEADAAN HIDUP ATAU MATI”** sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa ***** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB Nomor Rangka MHMFE74P5CK084326 Nomor Mesin 4D34T-HX4891
 - Potongan bagian tumbuhan Gaharu Buaya dengan ukuran bervariasi dengan berat ± 5 (lima) ton yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8829 EB**DIGUNAKAN DALAM PERKARA SUHARDI YAKOP Als. EDAU Als. EDOE Als. EDI BIN MUHAMMAD YAKOP (alm) ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019**, oleh kami, **Christian Wibowo S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **14 Oktober 2019**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, Hakim tersebut, dibantu oleh **Retno Wardani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **R Iman Pribadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Christian Wibowo S.H. M.Hum

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)